



Penisi !

No. 1 **PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN** Seri B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK Hiburan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hiburan perlu dibentuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, ---
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan selanjutnya disebut Bupati;
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan;
- i. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, ketangkasan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
- j. Penyelenggara Hiburan adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- k. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;
- l. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- n. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang tertuang atau tidak seharusnya tertuang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Denda;
- u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan daerah;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Pajak Hiburan adalah Pajak yang dipungut atas setiap penyelenggaraan hiburan;
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pertunjukan film;
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
 - c. Pagelaran musik / tari dan sejenisnya;
 - d. Diskotik / Pub dan sejenisnya;
 - e. Karaoke;
 - f. Klub Malam;
 - g. Pasar Malam;

- h. Permainan Billyard;
- i. Permainan ketangkasan;
- j. Panti Pijat;
- k. Mandi uap, mandi air panas dan sejenisnya;
- l. Penyelenggara Olahraga;

m. Penyewaan VCD, Vidio Cassette, TV Cable, Salon Kecantikan, Pangkas rambut dan sejenisnya. *→ tdk sebagai objek pajak.*

- (4) Dikecualikan dari Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan .
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- (1) Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana Film ditetapkan :
 - a. Teater terbuka sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. Teater tertutup sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - c. Jenis keliling sebesar 5 % (lima persen).

(2) Pertunjukan kesenian ditetapkan :

- a. Kesenian tradisional lokal sebesar 5 % (lima persen);
- b. Kesenian tradisional lokal lainnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Sirkus sebesar 15 % (lima belas persen);
- d. Pameran kesenian sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. Pameran busana sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. Kontes Kecantikan sebesar 10 % (sepuluh persen);

(3) Pertunjukan musik / tari dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);

(4) Diskotik / Pub dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);

(5) Karaoke ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);

(6) Klub malam sebesar 15 % (lima belas persen);

(7) Pasar malam ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);

(8) Untuk permainan Bilyard, ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);

(9) Untuk permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen);

(10) Untuk Panti Pijat ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);

(11) Salon Kecantikan dan pangkas rambut ditetapkan sebesar 10% (lima belas persen);

(12) Untuk mandi uap, mandi air panas dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen);

(13) Untuk pertandingan Olahraga, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);

(14) Penyewaan VCD, Video Cassette , Internert dan indovesion ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen); *→ fdk objek pajak*

(15) Pertunjukan dan keramaian umum lainnya 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

(1) Besarnya Pajak dihitung dari hasil perkalian antara dasar pengenaan dan tarif.

(2) Dinas pelaksana pemunggutan pajak dapat diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.

(3) Hasil penerimaan Pajak Hiburan diperuntukan bagi Desa/Kelurahan di Wilayah Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Desa/Kelurahan.

- (4) Bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD oleh Pejabat.

Pasal 12

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang .
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) a dan b atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan .
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak disetor ke Kas Daerah melalui Dinas atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran tanda bukti pembayaran dan buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan.

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya, setelah lewat 10 (Sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan Lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Penunjukan Jurusita ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Bentuk, Jenis dan Isi Formulir yang di pergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak .
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati karena Jabatan atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan-Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama, 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak menundah kewajiban membayar Pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka Waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengebalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (bulan) sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak Kadaluarisa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah
- (2) Kadaluarisa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 31

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan dan pedoman laporan pemeriksaan.

Pasal 32

Dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Disahkan di Amurang


pada tanggal 25 Mei 2005

BUPATI MINAHASA SELATAN,

HENRY DUNAND WAWORUNTU

Diundangkan di Amurang

pada tanggal 25 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

BUDI TUJUWAE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR ... 6 SERI B

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian halnya dengan berlakunya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah.

Dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di Daerah, maka salah satu sumber Pendapatan Daerah khususnya dari sektor pajak yaitu Pajak Hiburan sebagai konsekuensi logis dari penetapan ketentuan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja pemungutan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 khususnya menyangkut Pajak Hiburan perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d k : Cukup Jelas
- Huruf l : Yang dimaksud dengan tanda yang sah adalah tanda dalam bentuk dan dengan nama apapun misalnya karcis, tiket, undangan, kartu langganan dan sebagainya yang sudah diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah
- Huruf m s/d u : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (3)
- Huruf a s/d g : Cukup Jelas
- Pasal 2 ayat (3) huruf i : Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah semua permainan ketangkasan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Pasal 2 ayat (3)
- Huruf i s/d m : Cukup Jelas
- Pasal 3 ayat (1) s/d ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Dimaksud dengan yang seharusnya dibayar adalah termasuk pemberian potongan harga karcis cuma-cuma serta pelayanan yang disajikan.
- Pasal 5 s/d 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (3) huruf a dan b : Cukup Jelas
- Pasal 12 ayat (3) huruf c : Penetapan karena jabatan dihitung dari perkiraan berdasarkan pengamatan lapangan dan data pendukung.
- Pasal 12 ayat (4) s/d (7) : Cukup Jelas
- Pasal 13 ayat (1) s/d (3) : Cukup Jelas

- Pasal 14 ayat (1) s/d (5) : Cukup Jelas
- Pasal 15 ayat (1) s/d (5) : Cukup Jelas
- Pasal 16 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 17 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 17 ayat (2) : Dimaksud dengan Pejabat yang mengeluarkan Surat Teguran, Peringatan atau Surat-surat lain yang sejenis ialah Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Pasal 18 : Dasar Hukum Pelaksanaan Surat paksa didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan di bidang Penagihan Pajak.
- Pasal 19 s/d 23 : Cukup Jelas
- Pasal 24 ayat (1) huruf a : Cukup Jelas
- Pasal 24 ayat (1) huruf b : Bupati karena Jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
- Pasal 24 ayat (1) huruf c : Cukup Jelas
- Pasal 24 ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas
- Pasal 25 ayat (1) huruf a s/d e : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah Pajak dalam surat ketetapan Pajak dan Pungutan tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak. Surat Ketetapan harus diajukan terhadap satu jenis Pajak atau satu Tahun Pajak.

- Pasal 25 ayat (2) dan (3) : Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data bahwa jumlah Pajak yang terutang atau Pajak Lebih Bayar yang ditetapkan oleh Fiskus tidak benar.
- Pasal 25 ayat (4) : Ayat ini memberikan kepastian Hukum kepada Wajib Pajak maupun Fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam Jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
- Pasal 25 ayat (5) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar Pajak yang telah ditetapkan untuk dalil mengajukan keberatan, sehingga dapat mencegah terganggunya Penerimaan Daerah.
- Pasal 26 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 27 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- Pasal 28 ayat (1) huruf a s/d d : Cukup Jelas
- Pasal 28 ayat (2) : Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- Pasal 28 ayat (3) s/d (5) : Cukup Jelas
- Pasal 29 : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- Pasal 30 ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan Pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

- Pasal 30 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Pasal 30 ayat (2) huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Pajak kepada Pemerintah Daerah.
Contoh ;
- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;
- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 31s/d Pasal 32 : Cukup Jelas
- Pasal 33 ayat (1) : Dengan adanya Sanksi Pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
Yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.
- Pasal 33 ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan Pajak Daerah.
- Pasal 34 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian Hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum dan Hakim.
- Pasal 35 ayat (1) : Penyidik di bidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah
dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Pasal 35 ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas

Pasal 36 s/d 37 : Cukup Jelas